

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Tinjauan Pustaka.....	12
1.6. Metode Penelitian	25
1.7. Sistematika Penulisan	29
BAB II PELAKSANAAN PARATE EXECUTIE KREDITOR SEPARATIS TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA SELAMA JANGKA WAKTU 2 (DUA) BULAN SETELAH INSOLVENSİ DALAM HAL DEBITOR BERSTATUS PAILIT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019	

2.1. Kreditor Separatis Penerima Jaminan Fidusia dalam Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan	31
2.2. Akibat Hukum Debitor Pemberi Jaminan Fidusia Berstatus Pailit	40
2.3 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap hak Parate Executie Jaminan Fidusia oleh Kreditor Separatis	52

BAB III UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS YANG TIDAK DAPAT MELAKUKAN PARATE EXECUTIE DALAM JANGKA WAKTU 2 (DUA) BULAN SETELAH INSOLVENSII AKIBAT ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

3.1. Perlindungan Hukum Preventif bagi Kreditor Separatis Agar Dapat Melakukan Eksekusi dalam Jangka Waktu 2 (Dua) Bulan Setelah Insolvensi Akibat Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	59
3.2. Upaya Hukum sebagai bentuk Perlindungan Hukum Represif bagi Kreditor Separatis yang Tidak Dapat Melakukan Eksekusi dalam Jangka Waktu 2 (Dua) Bulan Setelah Insolvensi Akibat Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	72

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	84
4.2. Penutup	85

DAFTAR BACAAN